



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Ibnu Maulana Bin Sudi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Tengah RT 003 RW 004, Desa Kertonegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/08/III/2024/Reskrim tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Bagus Ibnu Maulana Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Ibnu Maulana Bin Alm Sudi bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Bagus Ibnu Maulana Bin Alm Sudi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun) dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifendil logo Y.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifendil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Bagus Ibnu Maulana Bin Alm Sudi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.20 wib atau dalam bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan Tengah, RT/RW 003/004, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rudi Hartono datang kerumah terdakwa untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y. Pada saat itu saksi Rudi Hartono langsung menemui terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Triheksifensidil logo Y dimana masing-masing klip berisi 4 (empat) butir.
- Bawa dalam menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut, terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan rumah tinggal terdakwa bukanlah merupakan apotek ataupun toko obat berijin.
- Bawa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Vivin Mujianto dan saksi M. Nuri Arisandy yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sektor Jenggawah. Pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa :
 - a. 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifensidil logo Y.
 - b. Uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
- Bawa terdakwa mengaku mendapatkan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Jambeurum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip obat keras jenis Triheksifensidil logo Y yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir.
- Bawa tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03037/NOF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10157/2024/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 0,911 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt., obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kearah mental.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA.

Bawa ia terdakwa Bagus Ibnu Maulana Bin Alm Sudi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.20 wib atau dalam bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan Tengah, RT/RW 003/004, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rudi Hartono datang kerumah terdakwa untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y. Pada saat itu saksi Rudi Hartono langsung menemui terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Triheksifensidil logo Y dimana masing-masing klip berisi 4 (empat) butir.
- Bawa dalam menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut, terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan rumah tinggal terdakwa bukanlah merupakan apotek ataupun toko obat berijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Vivin Mujianto dan saksi M. Nuri Arisandy yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sektor Jenggawah. Pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa :
 - a. 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifenidil logo Y.
 - b. Uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Jambearam, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip obat keras jenis Triheksifenidil logo Y yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03037/NOF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10157/2024/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 0,911 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt., obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kearah mental.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIVIN MUJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Nuri Arisandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Tengah, RT/RW 003/004, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Triheksifensidil logo Y;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifensidil logo Y, uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa dalam interrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Jambeurum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip obat keras jenis Triheksifensidil logo Y yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir;
 - Bahwa sebelumnya Rudi Hartono datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y. Pada saat itu Rudi Hartono langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Triheksifensidil logo Y dimana masing-masing klip berisikan 4 (empat) butir;
 - Bahwa dalam menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut, Terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan rumah tinggal Terdakwa bukanlah merupakan apotek ataupun toko obat berijin;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa agar memperoleh keuntungan untuk biaya hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi M. NUR ARISANDY P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Vivin Mujianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Tengah, RT/RW 003/004, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Triheksifensidil logo Y;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifensidil logo Y, uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bawa dalam interrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip obat keras jenis Triheksifensidil logo Y yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir;
- Bawa sebelumnya Rudi Hartono datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y. Pada saat itu Rudi Hartono langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Triheksifensidil logo Y dimana masing-masing klip berisikan 4 (empat) butir;
- Bawa dalam menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut, Terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan rumah tinggal Terdakwa bukanlah merupakan apotek ataupun toko obat berijin;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa agar memperoleh keuntungan untuk biaya hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

- Bawa jenis Tryhexyphenidyl tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09038/NOF/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Jenggawah dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan Tengah RT. 003 RW. 004 Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember karena telah menjual atau mengedarkan obat keras berbahaya jenis Trihexyphenidil logo Y;

- Bawa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.20 wib, Rudi Hartono datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis Trihexyphenidil logo Y. Pada saat itu Rudi Hartono langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Trihexyphenidil logo Y dimana masing-masing klip berisi 4 (empat) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam menjual obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut, Terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan rumah tinggal Terdakwa bukanlah merupakan apotek ataupun toko obat berijin;
- Bawa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip obat keras jenis Triheksifenidil logo Y yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir;
- Bawa tujuan Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara yang sama dan divonis 7 bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifenidil logo Y.
- Uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa saksi Vivin Mujianto dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Vivin Mujianto bersama-sama dengan saksi M. Nuri Arisandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Tengah, RT/RW 003/004, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Triheksifenidil logo Y;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifenidil logo Y, uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.20 wib, Rudi Hartono datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis Triheksifenidil logo Y. Pada saat itu Rudi Hartono langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dimana masing-masing klip berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa dalam menjual obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut, Terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan rumah tinggal Terdakwa bukanlah merupakan apotek ataupun toko obat berijin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Jambearam, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip obat keras jenis Triheksifenidil logo Y yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara yang sama dan divonis 7 bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **BAGUS IBNU MAULANA BIN SUDI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan "praktik kefarmasian" meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Vivin Mujianto dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Vivin Mujianto bersama-sama dengan saksi M. Nuri Arisandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Tengah, RT/RW 003/004, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Triheksifendil logo Y;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifendil logo Y, uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifendil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.20 wib, Rudi Hartono datang kerumah Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat keras jenis Triheksifenidil logo Y. Pada saat itu Rudi Hartono langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dimana masing-masing klip berisikan 4 (empat) butir;

Menimbang, bahwa dalam menjual obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut, Terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan rumah tinggal Terdakwa bukanlah merupakan apotek ataupun toko obat berijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip obat keras jenis Triheksifenidil logo Y yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara yang sama dan divonis 7 bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual obat keras jenis Triheksifenidil logo Y kepada Rudi Hartono tanpa mempunyai keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dan tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter serta Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dengan sistem pembeli langsung datang kerumah Terdakwa dan harga 3 (tiga) plastik klip obat keras jenis Triheksifenidil logo Y dimana masing-masing klip berisikan 4 (empat) butir per-kaleng sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), serta tujuan Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik barupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifendil logo Y. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifendil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019 dengan hukuman 7 bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Ibnu Maulana Bin Sudi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Praktik Kefarmasan Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Triheksifenidil logo Y;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.